

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pendapat Ibnu Hazm tentang mahar yang dikuasai bapak mempelai perempuan adalah tidak dibenarkan. Menurut beliau penguasaan mahar seutuhnya dimiliki oleh mempelai perempuan dan bapak atau walinyapun tidak diperbolehkan untuk menguasai mahar tersebut. Hal ini bertujuan supaya mahar yang dikuasai mempelai perempuan tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan mempelai perempuan itu sendiri.
2. Metode *istinbath* Ibnu Hazm tentang mahar yang dikuasai bapak mempelai perempuannya adalah al-Baqarah ayat 237 yang terfokus pada kata *فَنصَفَ مَا فَرَضْتُمْ* yang kemudian dari makna tersebut diungkapkan Ibnu Hazm dengan pernyataan lain yang semakna dengan lafaznya. Dari pernyataannya tersebutlah bahwa Ibnu Hazm menggunakan metode *istinbath al-Dalil*, sumber hukum yang ke empat versi Ibnu Hazm yakni dengan cara mengambil dari *nash*. Jika ditilik dari pembagian *al-Dalil*, maka *Nash* yang memiliki makna tertentu yang digunakan Ibnu Hazm dalam *beristinbath*. Namun metode yang digunakan Ibnu Hazm ini tergolong lemah karena Ibnu Hazm yang hanya memaknai al-Qur'an dengan makna *zhahir* semata, padahal *dalalah zhahir* merupakan *dalalah* yang terendah dalam derajat keujjahan.

B. Saran

Dengan adanya pembahasan di atas penulis sarankan kepada:

1. Orang tua yang seharusnya tidak menginterferensi mahar anak perempuannya. Berilah ruang untuk kedua mempelai menentukan mahar.
2. Kedua mempelai (laki-laki dan perempuan), seharusnya mahar ditentukan dan dibayarkan dengan nominal yang pantas sehingga tidak akan menimbulkan suatu masalah setelahnya.
3. Para pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang mahar yang dikuasai bapak mempelai perempuannya karena penulis yakin penelitian ini jauh dari kata sempurna.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur yang seikhlas-ikhlasnya serta ucapan *alhamdulillah* atas segala petunjuk dan pertolongan Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang bentuknya sangat sederhana ini sesuai kemampuan yang penulis miliki. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini adalah merupakan bagian dari ilmu Allah SWT yang Maha Mengetahui. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis sadari sekalipun telah berusaha mencurahkan segala usaha dan kemampuan. Namun masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi *khazanah* keilmuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Amien ya robbal 'alamiin...*